



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 49
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* varian *Omicron*, maka guna memperkuat dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati, perlu memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi di tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi dan guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan aplikasi PeduliLindungi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19* DI KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. diperbolehkan terbatas, dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. tidak diperbolehkan dilaksanakan.
- (2) Untuk pelaku usaha Pimpinan/penanggung jawab/pengelola/pengurus kegiatan/aktivitas pada fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, tempat wisata, restoran dan/atau pusat keramaian lain wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pimpinan/penanggung jawab/pengelola/pengurus kegiatan/aktivitas yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11, serta melanggar ketentuan Pasal 12 dikenai sanksi berupa:
- a. upaya paksa penerapan protokol kesehatan;
 - b. penghentian/pembubaran/penutupan sementara kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang (pekerja, pedagang, karyawan, konsumen, pengunjung, penumpang, jamaah) yang tidak melaksanakan ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi berupa:
- a. upaya paksa penerapan protokol kesehatan;
 - b. kerja sosial berupa menyapu, membersihkan atau memungut sampah pada fasilitas umum; dan/atau
 - c. denda administratif:
 1. Masyarakat selain Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001